

Jayawijaya, 10 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan terhadap Perkara Nomor 293/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Nomor Urut 02

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Fredy Wamo
Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan
Alamat Kantor : Jalan Gatot Subroto Wamena, Jayawijaya
Nomor telepon kantor. 0813-4466-6303
Email bawaslu papua pegunungan@gmail.com
2. Nama : Yakob Huby
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan
Alamat Kantor : Jalan Gatot Subroto Wamena, Jayawijaya
Nomor telepon kantor. 0812-4804-5118
Email. bawaslu papua pegunungan@gmail.com
- 3 Nama : Wees Yigibalom
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan
Alamat Kantor : Jalan Gatot Subroto Wamena, Jayawijaya
Nomor telepon kantor. 0812-1024-8863
Email bawaslu papua pegunungan@gmail.com
- 4 Nama : Gunikme Wenda
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan
Alamat Kantor : Jalan Gatot Subroto Wamena, Jayawijaya
Nomor telepon kantor. 0813-9850-0056
Email bawaslu papua pegunungan@gmail.com
- 5 Nama : Sanggup Abidin
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan
Alamat Kantor : Jalan Gatot Subroto Wamena, Jayawijaya
Nomor telepon kantor. 0813-4441-2973
Email bawaslu papua pegunungan@gmail.com

DITERIMA DARI : Bawaslu.....
No. 293. /PHPU.GUB...XXIII.../20.25
Hari : Jumat
Tanggal: 24 Januari 2025
Jam : 09 : 38 WIB

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor 293/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Nomor Urut 02.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait “perolehan suara masing-masing pasangan calon” (angka 1, hlm.7). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan telah bersurat kepada Kapolda Papua melalui surat nomor 84/PP.01.01/PG/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 Perihal Permohonan Pengamanan Selama Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Se-Provinsi Papua Pegunungan, yang pada pokoknya memohon kepada Kapolda Papua untuk menginstruksikan kepada Kapolres Kabupaten Se-Papua Provinsi Papua Pegunungan untuk tetap mengawal proses rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara agar tetap berlangsung di Kabupaten masing-masing dan tetap menjaga KAMTIBMAS selama proses berlangsung. **[vide PK. 37-1]**
2. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan telah bersurat kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Se-Provinsi Papua Pegunungan melalui surat nomor 85/PP.01.01/K.PG/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 Perihal memperhatikan pengamanan selama rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Se-Provinsi Papua Pegunungan untuk dapat melaksanakan pleno di Kabupaten masing-masing. Tidak di perkenankan melaksanakan Rapat Pleno di Ibu Kota Provinsi Papua Pegunungan. **[vide PK. 37-2]**

3. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan surat imbauan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Se-Provinsi Papua Pegunungan melalui surat Nomor 214/PM.00.01/K.PG/12/2024, tanggal 07 Desember 2024, terkait pelaksanaan tahapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Tingkat Distrik yang sementara berlangsung dan rekapitulasi Tingkat Kabupaten, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan mengimbau kepada KPU Provinsi Papua Pegunungan untuk menginstruksikan kepada KPU Kabupaten Se-Provinsi Papua Pegunungan serta jajaran PPD di Distrik untuk memperhatikan hal-hal yang termuat dalam surat imbauan **[vide PK.37-3]**
4. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan surat imbauan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Se-Provinsi Papua Pegunungan melalui surat nomor 212/PM.00.01/K.PG/12/2024, tanggal 04 Desember 2024, terkait tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 untuk: **[vide PK. 37-4]**
 - a. Melalui Panitia Pengawas Distrik memperhatikan pelaksanaan pleno sesuai jadwal dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. Memperhatikan waktu pelaksanaan pleno rekapitulasi baik tingkat Distrik dan tingkat Kabupaten agar dapat terlaksana tepat waktu; dan
 - c. Melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan terkait hasil pengawasan pleno rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang mulai dari pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Distrik.
5. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan pada proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara Tingkat Provinsi Papua Pegunungan yang di laksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan pada tanggal 15 Desember 2024 bertempat di Hotel Baliem Pilamo Kabupaten Jayawijaya, sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 102/LHP/PM/01.02/12/2024 tanggal 15 Desember 2024 pukul 15.00 WIT yang pada pokoknya perolehan suara pasangan Calon

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan [vide PK. 37-5], berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten /Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 adalah sebagai berikut: [vide PK. 37-6]

No	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Perolehan Suara
1	Dr. HC.John Tabo, SE.MBA Dr. Ones Pahabol,SE.,M.M	720.925
2	Befa Yigibalom, S.E.,M.SI Natan Pahabol, S.Pd	564.280
	Total Suara Sah	1.285.205

Bahwa pada proses rekapitulasi penetapan perolehan suara Tingkat Provinsi Papua Pegunungan tidak terdapat kejadian khusus dan atau keberatan dari para saksi secara lisan, namun saksi dari pasangan calon Gubernur nomor urut 02 tidak menandatangani D-Hasil Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait “pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Tolikara yang tidak melakukan pemilihan dan tidak melakukan pleno tingkat PPD atau Distrik, tidak ada pemilihan dan tidak hadirnya saksi pemohon” (angka 3 hlm. 9). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan telah melakukan pencegahan dengan surat imbauan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Se-Provinsi Papua Pegunungan melalui surat nomor

200/PM.00.01/K.PG/11/2024, tanggal 23 November 2024, untuk melakukan beberapa poin yang tertuang dalam surat Imbauan sebagai berikut yaitu poin yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, poin yang dilakukan (poin d dan poin e) yang tidak boleh dilakukan yaitu poin (f)., poin (d) boleh dilakukan, Menyiapkan dokumen untuk pencoblosan KTP-e, KK, Bukti perekaman KTP-e, atau biodata/dokumen lainnya. poin (e) boleh dilakukan, Mengecek DPT dan lokasi TPS untuk mencoblos. dan poin (j) tidak boleh dilakukan, Mengintimidasi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih atau memilih paslon tertentu atau kotak kosong [vide PK. 37-7]

2. Bahwa proses rekapitulasi penghitungan hasil suara Gubernur dan Wakil Gubernur tingkat Kabupaten Tolikara selesai pada tanggal 14 Desember 2024, dan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara berakhir pada tanggal 16 Desember 2024 dan terdapat 6 Distrik yang tidak sempat dilakukan rekapitulasi perolehan suara karena disebabkan terjadi pemalangan jalan dan kerusuhan/keributan antara pendukung pasangan calon, sehingga tidak dapat dilakukan proses rekapitulasi. Hal tersebut berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 029/LHP/37.04/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 sebagai berikut: [vide PK. 37-8]

No	Distrik	Tanggal Rekapitulasi	Perolehan Suara Pasangan Nomor Urut 1 John Tabo & Ones Pahabol	Perolehan suara pasangan nomor urut 2 Befa Yigibalom & Natan Pahabol
1	Wenam	03-Des-24	4.874	0
2	Umagi	03-Des-24	6.766	0
3	Nelawi	04-Des-24	6.700	0
4	Poganeri	04-Des-24	6.777	0
5	Panaga	04-Des-24	3.283	0
6	Dundu	04-Des-24	4.042	0
7	Goyage	04-Des-24	6.272	3.265
8	Wakuo	04-Des-24	4.330	0
9	Biuk	05-Des-24	5.518	0
10	Wari	05-Des-24	3.312	0
11	Tagime	05-Des-24	1.522	1.000
12	Lianogoma	06-Des-24	4.147	0

13	Bewani	06-Des-24	3.939	0
14	Tagineri	06-Des-24	1.468	436
15	Geya	06-Des-24	3.345	2.000
16	Konda	07-Des-24	4.000	912
17	Bokondini	07-Des-24	5.047	0
18	Bokoneri	07-Des-24	6.752	0
19	Kamboneri	07-Des-24	1.886	0
20	Telenggeme	07-Des-24	3.266	0
21	Gilubandu	07-Des-24	3.335	1.040
22	Egiam	10-Des-24	3.337	0
23	Douw	10-Des-24	3.543	0
24	Wunin	10-Des-24	5.910	0
25	Kuari	12-Des-24	7.306	0
26	Kai	12-Des-24	3.922	0
27	Air garam	12-Des-24	3.961	0
28	Aweku	12-Des-24	3.075	0
29	Karubaga	14-Des-24	15.014	0
30	Kubu	14-Des-24	3.787	0
31	Numba	14-Des-24	4.326	0
32	Anawi	14-Des-24	3.183	0
33	Wugi	14-Des-24	4.152	0
34	Kembu	14-Des-24	6.349	0
35	Wina	14-Des-24	4.815	0
36	Gundagi	14-Des-24	5.204	0
37	Timori	14-Des-24	3.355	0
38	Gika	14-Des-24	2.551	0
39	Yuneri	14-Des-24	0	0
40	Yuko	14-Des-24	1.600	7
41	Kanggime	14-Des-24	13.120	0
42	Woniki	14-Des-24	4.539	0
43	Nabunege	14-Des-24	5.032	0
44	Nunggawi	14-Des-24	12.780	0
45	Bogonut	14-Des-24	4.842	0
46	Danime	14-Des-24	876	0

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara terdapat kejadian khusus yaitu pada tanggal 13 Desember 2024 tidak dilakukan penghitungan perolehan suara di Tingkat Kabupaten dikarenakan terdapat pemalangan di lokasi penghitungan suara, kemudian pada tanggal 14 Desember 2024 terdapat kejadian khusus yaitu PPD Distrik Yuneri belum menyampaikan hasil perolehan suara Gubernur sehingga suara di hanguskan. Dengan demikian pada saat rekapitulasi perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Kabupaten Tolikara

berdasarkan D.Hasil Tingkat Kabupaten perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut: [vide PK. 37-9]

No	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Perolehan Sura
1	Dr. HC.John Tabo, SE.MBA Dr. Ones Pahabol,SE.,M.M	217.160
2	Befa Yigibalom, S.E.,M.SI Natan Pahabol, S.Pd	8.660

3. Bahwa Panwas Distrik telah melakukan pengawasan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada 32 Distrik yang didalilkan Pemohon di Kabupaten Tolikara sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan dan perolehan hasil suara masing-masing pasangan calon, akan tetapi yang di berikan bukti pengawasan kepada Bawaslu Provinsi hanya bukti dari 13 Distrik yang pada pokoknya sebagai berikut:

3.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Karubaga Nomor 04/LHP/3704/11/2024, Tanggal 9 Desember 2024 [vide PK.37-10]

Tabel 1
HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DISTRIK KARUBAGA

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. HC.John Tabo, SE.MBA Dr. Ones Pahabol,SE.,M.M	15.014
2	Befa Yigibalom, S.E.,M.SI Natan Pahabol, S.Pd	0

3.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Bokondini Tanggal 28 November 2024, Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Distrik Bokondini Sebagai berikut: [vide PK.37-11]

Tabel 2
**HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DISTRIK BOKONDINI**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. HC.John Tabo, SE.MBA Dr. Ones Pahabol,SE.,M.M	5.047
2	Befa Yigibalom, S.E.,M.SI Natan Pahabol, S.Pd	0

- 3.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Umagi Nomor 001/P/PWSU 26/29/11/2024 Tanggal 25-29 November 2024 hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Distrik Umagi Sebagai berikut: **[vide PK.37-12]**

Tabel 3
**HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DISTRIK UMAGI**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. HC.John Tabo, SE.MBA Dr. Ones Pahabol,SE.,M.M	6.766
2	Befa Yigibalom, S.E.,M.SI Natan Pahabol, S.Pd	0

- 3.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Nabunage Nomor 001/P/PWSU.27/28/11/2024 Tanggal 27 November 2024 Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Distrik Nabunage Sebagai berikut: **[vide PK.37-13]**

Tabel 4
**HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DISTRIK NABUNAGE**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. HC.John Tabo, SE.MBA Dr. Ones Pahabol,SE.,M.M	5.032
2	Befa Yigibalom, S.E.,M.SI Natan Pahabol, S.Pd	0

- 3.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Kamboneri Nomor 001/LHP/37.27/11/2024, hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Distrik Kamboneri Sebagai berikut: **[vide PK.37-14]**

Tabel 5

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Distrik Kamboneri Kabupaten Tolikara

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. HC.John Tabo, SE.MBA Dr. Ones Pahabol,SE.,M.M	1.886
2	Befa Yigibalom, S.E.,M.SI Natan Pahabol, S.Pd	0

- 3.6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Wari/Taiye li Nomor 001/LHP/37.04/11/2024 Tanggal 28 November 2024, **[vide PK.37-15]**

Tabel 6

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Distrik Wari/Taiye li Kabupaten Tolikara

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. HC.John Tabo, SE.MBA Dr. Ones Pahabol,SE.,M.M	3.312
2	Befa Yigibalom, S.E.,M.SI Natan Pahabol, S.Pd	0

- 3.7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Telenggeme Nomor 01/LHP/37.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024 hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Distrik Telenggeme Sebagai berikut: **[vide PK. 37-16]**

Tabel 7
Hasil Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Distrik Telengeme Kabupaten Tolikara

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. HC.John Tabo, SE.MBA Dr. Ones Pahabol,SE.,M.M	3.266
2	Befa Yigibalom, S.E.,M.SI Natan Pahabol, S.Pd	0

- 3.8. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Panwas Distrik Wenam Nomor 001/LHP/37.04/11/2024 Tanggal 27 November 2024, hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Distrik Wenam Sebagai berikut: **[vide PK. 37-17]**

Tabel 8
Hasil Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Distrik Wenam Kabupaten Tolikara

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. HC.John Tabo, SE.MBA Dr. Ones Pahabol,SE.,M.M	4.874
2	Befa Yigibalom, S.E.,M.SI Natan Pahabol, S.Pd	0

- 3.9. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Wugi Nomor 01/LHP/37.04/11/2024 Tanggal 01 Desember 2024 **[vide PK. 37-18]**

Tabel 9
Hasil Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Distrik Wugi Kabupaten Tolikara

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. HC.John Tabo, SE.MBA Dr. Ones Pahabol,SE.,M.M	4.152
2	Befa Yigibalom, S.E.,M.SI Natan Pahabol, S.Pd	0

- 3.10. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Kai Nomor 01/LHP/37.04/11/2024 tanggal 26 November 2024, hasil Penghitungan Perolehan Suara masing-masing pasangan calon pada rekapitulasi tingkat Distrik Kai Sebagai berikut: **[vide PK. 37-19]**

Tabel 10

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Distrik Kai Kabupaten Tolikara

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. HC.John Tabo, SE.MBA Dr. Ones Pahabol,SE.,M.M	3.922
2	Befa Yigibalom, S.E.,M.SI Natan Pahabol, S.Pd	0

- 3.11. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Aweku Nomor 009/LHP/37.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024: **[vide PK.37-20]**

Tabel 11

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Distrik Aweku Kabupaten Tolikara

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. HC.John Tabo, SE.MBA Dr. Ones Pahabol,SE.,M.M	3.075
2	Befa Yigibalom, S.E.,M.SI Natan Pahabol, S.Pd	0

- 3.12. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Bogonuk Nomor 03/LHP/37.04/11/2024 hasil Penghitungan Perolehan Suara masing-masing pasangan calon pada rekapitulasi tingkat Distrik Bogonuk Sebagai berikut:**[vide PK.37-21]**

Tabel 12

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Distrik Bogonuk Kabupaten Tolikara

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. HC.John Tabo, SE.MBA Dr. Ones Pahabol,SE.,M.M	4.842
2	Befa Yigibalom, S.E.,M.SI Natan Pahabol, S.Pd	0

- 3.13. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Yuko Nomor 001/LHP/PNW/YUKO/37.04/11/2024 Tanggal 27 November 2024 Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Distrik Yuko Sebagai berikut: **[vide PK.37-22]**

Tabel 13

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Distrik Yuko Kabupaten Tolikara

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. HC.John Tabo, SE.MBA Dr. Ones Pahabol,SE.,M.M	607
2	Befa Yigibalom, S.E.,M.SI Natan Pahabol, S.Pd	1.000

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan pada rekapitulasi penghitungan perolehan suara Tingkat Provinsi untuk Kabupaten Tolikara yang di laksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan pada tanggal 15 Desember 2024 bertempat di Hotel Baliem Pilamo Kabupaten Jayawijaya, sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 101/LHP/PM/01.02/12/2024 tanggal 15 Desember 2024 pukul 14.00 WIT. yang pada pokoknya perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan untuk Kabupaten Tolikara sebagai berikut:

No	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Perolehan Suara
1	Dr. HC.John Tabo, SE.MBA Dr. Ones Pahabol,SE.,M.M	217.160
2	Befa Yigibalom, S.E.,M.SI Natan Pahabol, S.Pd	8.660
	Total Suara Sah	225.820

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan langsung oleh Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan sebagaimana termuat dalam LHP nomor 101/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 15 Desember 2024. dalam proses Rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan untuk Kabupaten Tolikara terdapat keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 2 yang pada pokoknya keberatan terhadap hasil suara yang di bacakan oleh KPU Kabupaten Tolikara, karena menurut saksi bahwa KPU Kabupaten Tolikara belum melakukan pleno Kabupaten dan beberapa Distrik yang juga belum melaksanakan rapat pleno. Terhadap hal tersebut Anggota Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan Kordiv HPS, menyampaikan saran secara langsung untuk melakukan percocokan atau sandingan D-Hasil Kabupaten karena ada keberatan dari saksi calon nomor urut 2., namun KPU Provinsi Papua Pegunungan menyampaikan bahwa sudah tidak bisa turun satu tahap ke bawah lagi dan juga mengingat waktu kita suda hari ini hari terakhir untuk tingkat Provinsi dan KPU Provinsi menyampaikan kepada saksi yang keberatan untuk mengambil formulir D keberatan, kemudian KPU Provinsi menetapkan rekap hasil perolehan suara Kabupaten Tolikara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur., kemudian saksi Calon nomor urut 2 menolak menandatangani D Hasil Kabupaten Tolikara untuk perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024. [vide PK. 37-23]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait “pengerusakan mobil dan intimidasi terhadap Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur No. Urut 2 oleh pendukung Pasangan Calon No. Urut 1 di Distrik Nelawi dan pemalangan jalan diwilayah Kab. Tolikara” (Romawi II, Hal. 10). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan melakukan Upaya pencegahan dengan melakukan kegiatan Launching Indeks Kerawanan pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 di Provinsi Papua Pegunungan pada tanggal 28 September 2024 dengan mengundang Kapolda, Pangdam, Pasangan Calon Bupati, Pasangan Calon Gubernur dan *Stakeholder* lainnya [vide PK. 37-24]
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang berkaitan dengan pengerusakan mobil dan intimidasi terhadap Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur No Urut 02 oleh pendukung Pasangan Calon No. Urut 01 di Distrik Nelawi dan pemalangan jalan diwilayah Kabupaten Tolikara. Terhadap hal tersebut Bawalsu Provinsi Papua Pegunungan tidak menerima laporan dan menemukan peristiwa sebagaimana dalil permohonan pemohon tersebut.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait “ adanya pengakuan dari 6 PPD atau Distrik yakni Distrik Kembu, Distrik Juneri, Distrik Aweku, Distrik Nugawi, Distrik Wugi dan Distrik Air Garam adanya pengambilan hasil perolehan suara dari saksi-saksi dan bukan berdasarkan hasil Pleno PPD di Tolikara dan adanya penculikan/penyenderaan terhadap Ketua dan anggota PPD Kai dan PPD Konda di rumah calon Bupati Tolikara Wilem Wandik” (Romawi VI, hal. 11). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Pelapor a.n Wendalimo Wenda terhadap Terlapor Mendiler Yingga berdasarkan formulir laporan nomor 001/LP/PG/Prov.37.00/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya terkait dugaan Ketua PPD dan Anggota Panwas Distrik Air Garam membawa lari C-Hasil, D-Hasil dan tidak melakukan pleno Tingkat Distrik. [vide PK.37-25] Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Tolikara Mengeluarkan Status Laporan Pada Tanggal 16 Desember 2024 Yang Pada Pokoknya lapora ditindak lanjuti dengan rekomendasi rekapitulasi ulang perhitungan perolehan suara, [vide PK.37-26]
2. Bahwa terhadap dalil pemohon terkait pengakuan PPD Distrik Kembu, Yuneri, Aweku, Nugawi dan Wugi dalam pengambil alihan hasil perolehan suara dari saksi-saksi dan bukan berdasarkan hasil pleno serta adanya penculikan dan penyanderaan, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan tidak mendapat laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran btersebut.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Aweku Nomor 009/LHP/37.04/11/2024 Tanggal 30 November 2024 [vide PK.37-20]

Tabel
 Hasil Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
 Distrik Aweku Kabupaten Tolikara

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. HC.John Tabo, SE.MBA Dr. Ones Pahabol,SE.,M.M	3.075
2	Befa Yigibalom, S.E.,M.SI Natan Pahabol, S.Pd	0

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Wugi Nomor 01/LHP/37.04/11/2024 Tanggal 01 November 2024. **[vide PK.37-18]**

Tabel
 Hasil Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
 Distrik Wugi Kabupaten Tolikara

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. HC.John Tabo, SE.MBA Dr. Ones Pahabol,SE.,M.M	4.152
2	Befa Yigibalom, S.E.,M.SI Natan Pahabol, S.Pd	0

3. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Pelapor a.n Wendalimo Wenda terhadap Terlapor Mendiler Yingga berdasarkan formulir laporan nomor 001/LP/PB/Prov.37.00/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya terkait dugaan Ketua PPD dan Anggota Panwas Distrik Air Garam membawa lari C-Hasil, D-Hasil dan tidak melakukan pleno Tingkat Distrik dengan uraian sebagai berikut: **[vide PK.37-25]**
- 3.1. Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan 001/LP/PB/37.00/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materil sehingga laporan tersebut di limpahkan ke Bawaslu Kabupaten Tolikara untuk di tindak lanjuti dengan registrasi. **[Bukti PK.37-27].**

- 3.2. Bahwa berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tolikara nomor 001/LP/PG/Prov/37.00/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan ditindak lanjuti dengan rekomendasi rekapitulasi ulang perhitungan perolehan suara, sehingga Bawaslu Kabupaten Tolikara merekomendasikan untuk dilaksanakan rekapitulasi ulang penghitungan perolehan suara di Distrik Air Garam pada pemilihan Bupati Kabupaten Tolikara. **[vide PK.37-28]**
- 3.3. Terhadap Laporan Tersebut Bawaslu Kabupaten Tolikara mengeluarkan status laporan pada tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya ditindak lanjuti dengan rekomendasi rekapitulasi ulang perhitungan perolehan suara, **[vide PK.37-26]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait “pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Yahukimo pada Distrik Kwolamdua, Distrik Korupun, Distrik Sela dan Distrik Duram untuk pembagian suara namun terjadi intimidasi, penghadangan masa dan perubahan perolehan suara di tingkat PPD dan KPU Kab. Yahukimo (halaman 12). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 007/LP/PG/Prov/37.00/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya terkait dugaan pendistribusian logistik suara, terlihat banyak keterlibatan instrument penyelenggara pemerintah menjadi tim sukses satu pasangan calon, dugaan temuan peralihan suara oleh pasangan calon tertentu, dugaan KPU Yahukimo melakukan pleno menggunakan data manual di tabulasi dan tidak menggunakan berita acara D-Hasil dan C-Hasil. **[vide PK.37-29]** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan mengeluarkan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan nomor

007/LP/PG/Prov/37.00/XII/2024 tidak memenuhi syarat materil sehingga tidak di registrasi. [vide PK.37-30]

2. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 004/LP/PG/Prov/37.00/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya terdapat pembagian suara yang di lakukan berdasarkan musyawarah mufakat seluruh pihak tokoh Masyarakat, tokoh Perempuan, dan tokoh Gereja yang ada di empat Distrik yaitu Distrik Sela, Duram, Korupun, dan Kwelamdua., namun Kepala Suku Kimyal atas nama Nopius Yalak memaksa kepada PPD empat Distrik untuk memberikan suara kepada pasangan calon Gubernur Jhon Tabo dan Ones Pahabol. [vide PK.37-31] Terhadap laporan tersebut Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan mengeluarkan status laporan tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan nomor 004/LP/PG/Prov/37.00/XII/2024 tidak memenuhi syarat formil dan materil sehingga tidak di registrasi. [vide PK.37-32]

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas Distrik Korupun sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 002/LHP/Panwas-Dist.Korupun/11/2024, Tanggal 28 November 2024 [vide PK.37-33]

Tabel

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Distrik Korupun Kabupaten Yahukimo

No	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Perolehan Suara
1	Dr. HC.John Tabo, SE.MBA Dr. Ones Pahabol, SE.,M.M	5.277
2	Befa Yigibalom, S.E.,M.SI Natan Pahabol, S.Pd	3.153

2. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas Distrik Duram sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 001/LHP/Panwas-Dist.Duram/11/2024, Tanggal 28 November 2024 [Bukti PK. 37-34]

Tabel
 Hasil Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
 Distrik Duram Kabupaten Yahukimo

No	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Perolehan Suara
1	Dr. HC.John Tabo, SE.MBA Dr. Ones Pahabol, SE.,M.M	4.779
2	Befa Yigibalom, S.E.,M.SI Natan Pahabol, S.Pd	0

3. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas Distrik Kwelamdua sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 002/LHP/Panwas-Dist.Kwelamdua/11/2024, Tanggal 28 November 2024 **[Bukti PK. 37-35]**

Tabel
 Hasil Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
 Distrik Kwelamdua Kabupaten Yahukimo

No	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Perolehan Suara
1	Dr. HC.John Tabo, SE.MBA Dr. Ones Pahabol, SE.,M.M	4.000
2	Befa Yigibalom, S.E.,M.SI Natan Pahabol, S.Pd	2.835

4. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas Distrik Sela sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 002/LHP/Panwas-Dist.Sela/11/2024, Tanggal 28 November 2024 **[vide PK. 37-36]**

Tabel
 Hasil Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
 Distrik Sela Kabupaten Yahukimo

No	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Perolehan Suara
1	Dr. HC.John Tabo, SE.MBA Dr. Ones Pahabol, SE.,M.M	5.737
2	Befa Yigibalom, S.E.,M.SI	5.737

	Natan Pahabol, S.Pd	
--	---------------------	--

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan langsung Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan pada tanggal 3-6 Desember 2024 yang di tuangkan dalam LHP Formulir model A nomor 88/LHP/PM/01.02/11/2024 yang pada pokoknya terdapat penggabungan hasil perolehan suara di 4 Distrik yaitu Distrik Sela, Korupun, Kwelamdua dan Duram pada saat rekapitulasi perolehan suara Pilkada Pasangan Calon Bupati Kabupaten Yahukimo, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan memerintakan kepada Bawaslu Kabupaten Yahukimo melalui pertemuan di Kantor Bawaslu Yahukimo agar tetap mengikuti undang-undang dan aturan yang berlaku. **[vide PK. 37-37]**
6. Bahwa terhadap rekapitulasi perolehan suara Gubernur di Tingkat Kabupaten Yahukimo, Bawaslu Kabupaten Yahukimo menyampaikan kejadian khusus terkait kronologi kejadian di Distrik Kwelamdua, Distrik Sela, Distrik Korupun, dan Distrik Duram Kepada Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan dengan nomor 0155/K.BWSLU.YHK/KAB.YHK/PU.03/PP.02/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menceritakan terkait Kepala Suku Kimyal atas nama Nopius Yalak dan beberapa orang dari Suku Kimyal membuat pernyataan tertulis di depan KPU Kabupaten Yahukimo untuk menggabungkan Kembali suara yang telah di bagi dan di sepakati oleh Masyarakat di Distrik Kwelamdua, Distrik Sela, Distrik Korupun, dan Distrik Duram untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 dan tidak terdapat cerita kronologis mengenai penggabungan suara pada pemilihan Gubernur di Tingkat Distrik Kwelamdua, Karupon, Sela, dan Duram.) **[vide PK. 37-38]**
7. Bahwa terhadap rekapitulasi perolehan suara Gubernur di Tingkat Kabupaten Yahukimo, Bawaslu Kabupaten Yahukimo menyampaikan kejadian khusus terkait kronologi kejadian di Distrik Kwelamdua, Distrik Sela, Distrik Korupun, dan Distrik Duram Kepada Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan dengan nomor 0158/K.BWSLU.YHK/KAB.YHK/PU.03/PP.02/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya menceritakan terkait Kepala Suku Kemyal atas nama Nopius Yalak dan beberapa orang dari Suku Kimyal membuat pernyataan tertulis di depan KPU Kabupaten

Yahukimo untuk menggabungkan Kembali suara yang telah di bagi dan di sepakati oleh Masyarakat di Distrik Kwelamdua, Distrik Sela, Distrik Koropun, dan Distrik Duram untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 dan tidak terdapat cerita kronologis mengenai penggabungan suara pada pemilihan Gubernur di Tingkat Distrik Kwelamdua, Karupon, Sela, dan Duram **[vide PK. 37-39]**

8. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 007/LP/PG/Prov/37.00/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya terkait dugaan pendistribusian logistik suara, terlihat banyak keterlibatan instrument penyelenggara pemerintah menjadi tim sukses satu pasangan calon, dugaan temuan peralihan suara oleh pasangan calon tertentu, dugaan KPU Yahukimo melakukan pleno menggunakan data manual di tabulasi dan tidak menggunakan berita acara D-Hasil dan C-Hasil dengan uraian sebagai berikut: **[vide PK.37-29]**

8.1. Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan 007/LP/PG/37.00/12/2024 tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi syarat materil sehingga laporan tersebut tidak di registrasi. **[vide PK.37-30]**

8.2. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan mengeluarkan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan nomor 007/LP/PG/Prov/37.00/XII/2024 tidak memenuhi syarat materil sehingga tidak di registrasi. **[vide PK.37-30]**

9. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 004/LP/PG/Prov/37.00/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya terdapat pembagian suara yang di lakukan berdasarkan musyawarah mufakat seluruh pihak tokoh Masyarakat, tokoh Perempuan, dan tokoh Gereja yang ada di empat Distrik Yaitu Distrik Sela, Duram, Korupun, Dan Kwelamdua., namun Kepala Suku Kimyal atas nama Nopius Yalak memaksa kepada PPD empat Distrik untuk memberikan suara kepada pasangan calon Gubernur Jhon Tabo dan Ones Pahabol dengan uraian sebagai berikut: **[vide PK.37-31]**

9.1. Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan 004/LP/PG/37.00/12/2024 tanggal 08 Desember

2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil sehingga laporan tersebut tidak di registrasi. **[vide PK.37-32]**

- 9.2. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan mengeluarkan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan nomor 004/LP/PG/Prov/37.00/XII/2024 tidak memenuhi syarat formil dan materil sehingga tidak di registrasi. **[vide PK.37-32]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait “pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Lany Jaya pada 15 Distrik yakni Distrik Kuyawage, Goa Balim, Bruwa, Kolawa, Nikoge, Malagai, Malaganeri, Tiom, Gupura, Yugumgwi, Niname, Nogi, Kampung Jogobak, Gollo, Ayumnati, dan Distrik Mokoni, untuk pembagian suara sesuai dengan kesepakatan masyarakat, namun suara sebanyak 74,281 seluruhnya dialihkan oleh penyelenggara di tingkat PPD dari 15 PPD menjadi suara milik paslon No. Urut 1 (halaman 13). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan atas nama Robi Wenda dengan nomor perkara 012/LP/PG/Prov/37.00/XII/2024, yang pada pokoknya mendalilkan terkait 14 Distrik di Kabupaten Lanny Jaya yang perolehan suara tidak sesuai dengan hasil kesepakatan Masyarakat. **[vide PK.37-40]** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya lapaoran tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dikarenakan laporan sudah melewati batas waktu. **[vide PK.37-41]**
2. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan menerima laporan dari Dr. Semy Latunussa dengan nomor lapora 011/LP/PG/Prov/37.00/XII/2024, pada tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya terdapat pengalihan suara yang di lakukan oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya dengan membiarkan PPD menghapus suara dengan tipe-x dan dialihkan ke pasangan calon nomor urut 02 di formulir C-Hasil

beberapa Distrik di Lanny Jaya dengan membawa 21 lembar C-Hasil dari 8 Distrik **[vide PK.37-42]** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil karena pelapor tidak melengkapi perbaikan laporan paling lambat 2 hari. **[vide PK.37-43]**

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya telah menerima laporan an. Lenny Caroline Weya, pada tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya untuk suara kampung Ginime tidak dilakukan pemungutan suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua Pegunungan. Suara langsung diberikan kepada paslon nomor urut 01. **[vide PK.37-44]**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya mengeluarkan status pada tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya pelapor tidak melengkapi persyaratan syarat formil karena laporan tersebut kadaluarsa. **[vide PK.37-45]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan langsung Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan pada pungut hitung tanggal 14 Desember 2024 yang dituangkan dalam LHP Formulir model A nomor 100/LHP/PM/01.02/12/2024 yang pada pokoknya pada rekapitulasi perolehan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Kabupaten Lanny Jaya di Rekapitulasi Tingkat Provinsi terdapat keberatan dari saksi Paslon nomor urut 2 terkait meminta pembacaan perolehan Hasil melihat rekap di Tingkat Distrik akan tetapi permintaan tersebut tidak dilakukan oleh KPU Provinsi Papua Pegunungan. **[vide PK. 37-46]**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya pada rekapitulasi perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 07, 11, 13, 14 Desember 2024. Berdasarkan LHP Formulir model A nomor: 021/LHP/PM.01.02/12/2024, LHP nomor 022/LHP/PM.01.02/12/2024, LHP nomor 023/LHP/PM.01.02/12/2024, yang pada pokoknya pada Distrik Kolawa terdapat keberatan dari Saksi paslon nomor urut 1 karena hasil yang dibacakan tidak sesuai dengan hasil yang didapatkan di Lapangan atau tidak sesuai dengan Pleno di Tingkat Distrik. Sehingga Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya mengeluarkan saran

secara Lisan untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil yang diperoleh masing-masing paslon sesuai dengan yang sudah diplenokan di Tingkat Distrik. Rapat Pleno rekapitulasi perolehan suara di Kabupaten Lanny Jaya dilakukan skors beberapa kali dikarenakan adanya keributan masa serta lemparan terhadap Gedung yang dipakai untuk pleno sehingga situasi kondisi dinyatakan tidak aman. Adapun keberatan lainnya sebagaimana didalilkan pemohon pada 15 Distrik di Kabupaten Lanny Jaya terhadap hal tersebut terdapat keberatan di rekapitulasi pada Tingkat Kabupaten terkait perolehan hasil suara, akan tetapi keberatan tersebut untuk perolehan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang terjadi di Distrik Goa Balim, Mokoni, dan Bruwa. **[vide PK. 37-47]**

3. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 012/LP/PG/Prov/37.00/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya terkait 14 Distrik di Kabupaten Lanny Jaya yang perolehan suara tidak sesuai dengan hasil kesepakatan Masyarakat. dengan uraian sebagai berikut: **[vide PK.37-40]**

3.1. Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan 012/LP/PG/37.00/12/2024 tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil karena Pelapor dalam laporannya tidak jelas mencantumkan secara pasti tanggal berapa diketahuinya kejadian dugaan pelanggaran yang dilaporkan, sehingga laporan tersebut tidak di registrasi. **[vide PK.37-41]**

3.2. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan mengeluarkan status laporan tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan nomor 012/LP/PG/Prov/37.00/XII/2024 tidak memenuhi syarat formil dan materil sehingga tidak di registrasi. **[vide PK.37-41]**

4. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 011/LP/PG/Prov/37.00/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya terkait pengalihan suara yang di lakukan oleh KPU Kabupaten Lanny jaya dengan membiarkan PPD menghapus suara dengan tipe-x dan dialihkan ke pasangan calon nomor urut 02 di formulir C-Hasil bebebrapa Distrik di Lanny Jaya dengan membawa 21

lembar C-Hasil dari 8 Distrik dengan uraian sebagai berikut:**[vide PK.37-42]**

4.1. Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan 011/LP/PG/37.00/12/2024 tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi syarat materil karena Pelapor tidak melengkapi berkas perbaikan laporan selama 2 hari sejak surat sarSan perbaikan diberikan. Sehingga dilaporan tersebut tidak diregistrasi. **[vide PK.37-42]**

4.2. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan mengeluarkan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan nomor 011/LP/PG/Prov/37.00/XII/2024 tidak memenuhi syarat materil sehingga tidak di registrasi. **[vide PK.37-42]**

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya telah menerima laporan dari Pelapor an. Lenny Caroline Weya, pada tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya untuk suara Kampung Ginime tidak di lakukan pemungutan suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua Pegunungan. Suara langsung di berikan kepada paslon nomor urut 01 dengan uraian sebagai berikut: **[vide PK.37-44]**

5.1. Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Lannny Jaya Nomor 03/LP/PG/Prov/37.07/12/2024 tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi syarat materil karena Pelapor tidak melengkapi berkas perbaikan laporan selama 2 hari sejak surat saran perbaikan diberikan. Sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi dan dihentikan. **[vide PK.37-45]**

5.2. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya mengeluarkan status laporan tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan nomor 03/LP/PG/Prov/37.07/12/2024 tidak memenuhi syarat formil dan materil sehingga tidak di registrasi. **[vide PK.37- 45]**

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 10 Januari 2025

Hormat kami,

Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan



Ketua

Fredy Wamo

Anggota

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yakob Huby'.

Yakob Huby

Anggota

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Wees Yigibalom'.

Wees Yigibalom

Anggota

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gunikme Wenda'.

Gunikme Wenda

Anggota

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sangupt Abidjin'.

Sangupt Abidjin